

Kerugian di Balik Kepailitan Hotel Sing Ken Ken, Aset Hilang, Sistem Peradilan Dipertanyakan

Ray - BALI.MAGZ.CO.ID

Dec 10, 2024 - 18:59



Kasus kepailitan Sing Ken Ken Boutique Hotel di Legian, Kuta, Bali.

JAKARTA – Kasus kepailitan Sing Ken Ken Boutique Hotel di Legian, Kuta, Bali, yang melibatkan PT Rendamas Realty dan pemilik hotel, Jane Christina Tjandra, kembali menjadi sorotan.

Meski telah bergulir sejak 2017, penyelesaiannya menemui banyak hambatan, termasuk dugaan penyimpangan yang melibatkan kurator.



Hotel yang dijadikan jaminan kredit kepada Bank UOB ini seharusnya mengikuti proses lelang sesuai aturan kepailitan. Namun, kerusakan berat pada bangunan serta hilangnya sejumlah aset berharga seperti tempat tidur, AC, televisi, dan peralatan kebugaran justru menjadi perhatian utama.

Pemilik hotel, Jane Christina Tjandra, menuding kurator yang bertugas telah lalai dalam menjaga aset tersebut.

“Saat saya memeriksa hotel tahun 2023, kondisinya sangat buruk. Banyak barang hilang, padahal kurator seharusnya bertanggung jawab menjaga aset,” ungkap Jane Christina Tjandra usai melapor ke Bareskrim Mabes Polri, Senin (2/12/2024).

Dugaan keterlibatan kurator dalam penggelapan dan perusakan aset ini dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Bali pada April 2023. Namun, hingga kini, kurator yang dipanggil untuk dimintai keterangan belum juga memenuhi panggilan polisi.

Situasi ini mendorong kuasa hukum Jane, Riyanta, S.H., untuk meminta agar kasus tersebut ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri demi memastikan proses hukum yang lebih objektif.

Riyanta menilai bahwa persoalan ini mencerminkan lebih dari sekadar kelalaian individu. Ia menduga adanya potensi mafia peradilan yang melibatkan oknum kurator, pengadilan niaga, pegawai bank, hingga pihak-pihak lain.

“Ini jelas merugikan debitur secara material. Ada indikasi praktik kolusi yang memanfaatkan kelemahan sistem,” ujarnya tegas.

Selain itu, Riyanta menyerukan pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, untuk mengambil tindakan tegas dalam kasus ini.

“Jika dibiarkan, kasus serupa akan terus terjadi, menciptakan ruang subur bagi mafia peradilan,” tambahnya.

Kasus kepailitan Hotel Sing Ken Ken kembali menyoroti lemahnya pengawasan dalam pemberesan aset di Indonesia. Riyanta menyebutkan bahwa beberapa kasus serupa telah diproses hukum, dan pelaku kurator telah dijatuhi hukuman pidana.

Namun, ia menekankan bahwa diperlukan pembenahan sistemik untuk menutup celah korupsi dalam proses kepailitan.

Harapan masyarakat kini tertuju pada penegakan hukum yang adil dan transparan, agar kasus serupa tidak berulang serta kepercayaan terhadap sistem peradilan dapat dipulihkan.

Menghubungi pihak salah satu kurator Umi Martina seperti enggan menjawab pertanyaan awak media yang menanyakan tentang barang - barang yang hilang.

"Baik Bapak, Kepailitan sudah berakhir, mohon maaf, tugas saya sudah selesai, thanks, " tulisnya dalam sebuah pesan elektronik, Selasa (10/12/2024).

**PENGUMUMAN PENGAKHIRAN KEPAILITAN
PT.RENDAMAS REALTY & JANE CHRISTINA TJANDRA (DALAM PAILIT)**

Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 4/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby tanggal 27 Nopember 2023 yang berdasarkan ketentuan Pasal 196 ayat (4), Pasal 202 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pasal 142 ayat (1) huruf e, Pasal 152 ayat (2), (3), (4), (5), (7) dan (8) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta pasal – pasal dan peraturan – peraturan yang terkait lainnya, yang dalam Amar Penetapannya menentukan:

MENETAPKAN:

1. Menerima dengan baik Laporan Pertanggungjawaban Tim Kurator PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra (Dalam Pailit) dalam proses kepailitan PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra (Dalam Pailit) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran selama proses kepailitan PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra (Dalam Pailit);
2. Memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Tim Kurator PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra (Dalam Pailit) sehubungan dengan tugas – tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh Tim Kurator PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra (Dalam Pailit) selama proses kepailitan PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra (Dalam Pailit) berlangsung, termasuk namun tidak terbatas dalam hal keuangan;
3. Menyatakan PT. Rendamas Realty bubar berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf e Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Menyatakan kepailitan PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra (Dalam Pailit) berakhir;
5. Menyatakan status badan hukum PT. Rendamas Realty berakhir sejak tanggal penetapan ini;
6. Memerintahkan kepada Tim Kurator PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra (Dalam Pailit) untuk mengumumkan butir 1 sampai dengan 5 tersebut diatas, dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu :
 - a. **MEDIA INDONESIA, dan;**
 - b. **TRIBUN BALI;**Dan memuat pengumuman tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memerintahkan kepada Tim. Kurator PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra (Dalam Pailit) untuk menyatakan dalam akta notaris perihal pembubaran PT. Rendamas Realty dan telah berakhirnya status badan hukum PT. Rendamas Realty;
8. Memerintahkan kepada Tim Kurator PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra (Dalam Pailit) melalui Notaris yang ditunjuk oleh Tim Kurator PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra (Dalam Pailit) untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal akta notaris sebagaimana dimaksud pada butir 7 penetapan ini agar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mencatat berakhirnya status badan hukum PT. Rendamas Realty dan menghapus nama PT. Rendamas Realty dari Daftar Perseroan.

Surabaya, 5 Desember 2023

Tim Kurator PT. Rendamas Realty & Jane Christina Tjandra (Dalam Pailit)
DR. I MADE ARJAYA, S.H., M.H. DR. NI WAYAN UMI MARTINA, S.H., M.H.

Sambil memperlihatkan pengumuman di sebuah koran lokal di Bali.